



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **UDHAKA PRAMEI GALAS Alias DAKA Bin ADI CUTIANTO;**
 2. Tempat Lahir : Banyumas;
 3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 Mei 1992;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Balai Kelurahan RT. 002 RW. 010 Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/165/VII/2024/Reskrim tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 08 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 08 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UDHAKA PRAMEI GALAS als DAKA BIN ADI CUTIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UDHAKA PRAMEI GALAS als DAKA BIN ADI CUTIANTO tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, nomor : 00019 / 11.07 / PMIKRO / 2012, tertanggal 09 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
 - Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, nomor : 11.07.5.47.13679, tertanggal 09 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
 - Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2018, yang ditandatangani oleh Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS dan Sdr. ADI CUTIYANTO.
 - 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 24 Juli 2020.
 - 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 7 Februari 2020.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS.
 - 1 (satu) buah buku merk Gelatik Kembar warna kuning.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jalan toko Panca Mas Putra, tanggal 24 Juli 2020 ke toko Ersu Jaya.

Dikembalikan kepada DHANY HOSEA Bin LUCKY HOSEA

- 1 (satu) buah jaket merk estern Wood warna hitam. (yang disita dari terdakwa UDHAKA PRAMEI GALAS).

Dikembalikan kepada UDHAKA PRAMEI GALAS

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-63/PKRT0/Eoh.2/09/2024 tanggal 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa UDHAKA PRAMEI GALAS Als DAKA Bin ADI CUTIANTO yang untuk selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari dan tanggal tertentu sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya tahun 2020, bertempat di Toko Bangunan Panca Mas Putra yang beralamat di Jalan Ajibarang Secang Dusun 2 Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang tunai sebesar Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Toko Bangunan Panca Mas Putra, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada Toko Bangunan Panca Mas Putra sebagai sales sejak sekitar bulan September 2018 dengan status sebagai karyawan tetap;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap pada Toko Bangunan Panca Mas Putra dengan penghasilan per bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang transport sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu;
 - Uang komisi tergantung penjualan dan pembayaran toko, jika tinggi maka komisinya semakin tinggi;
- Bahwa Toko Bangunan Panca Mas Putra merupakan distributor bahan bangunan berupa besi beton dengan wilayah penjualan meliputi Banyumas, Purbalingga;
- Bahwa terdakwa selaku sales tugasnya memasarkan barang berupa besi beton ke toko-toko material dan apabila toko-toko tersebut berminat maka terdakwa membuat order atas toko tersebut kemudian diserahkan ke kantor Toko Bangunan Panca Mas Putra Banyumas dan untuk pembayarannya secara tunai atau mengangsur dengan ketentuan pembayaran seminggu sekali;
- Bahwa awalnya terdakwa setiap kali melakukan penagihan kemudian disetorkan kepada admin Toko Bangunan Panca Mas Putra dengan cara disetor langsung, namun untuk waktu-waktu selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan kepada pihak Toko Bangunan Panca Mas Putra;
- Bahwa pada bulan September 2021 pihak Toko Bangunan Panca Mas Putra dalam hal ini DHANY HOSEA selaku pemilik toko melakukan cross cek nota tagihan terhadap seluruh sales dan pada waktu dilakukan cross cek terhadap terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa uang setoran ada yang dipakai oleh terdakwa, dan setelah di cek memang ditemukan ada toko yang sudah lunas tetapi dalam catatan di Toko Bangunan Panca Mas Putra belum lunas, karena setelah terdakwa melakukan penagihan di beberapa toko dan sudah menerima uang pembayaran, uang tersebut tidak disetorkan kepada Toko Bangunan Panca Mas Putra tetapi dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa toko yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa tetapi tidak disetorkan kepada Toko Bangunan Panca Mas Putra adalah Toko Ersu Jaya alamat Desa Bajong Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga total sebesar Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai berikut:

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko bangunan Ersu Jaya alamat Desa Bajong Kembaran Bukateja Kabupaten Purbalingga atas pesanan barang berupa:

- 150 batang besi beton ukuran 8 KCT seharga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per batang, total Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) nota tanggal 07 Februari 2020;
- 150 batang besi beton ukuran 10 full BKK (kode merk pabrik) seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per batang, total Rp.5.325.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) nota tanggal 07 Februari 2020, total keseluruhan Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tagihan/pembayaran dari toko yang tidak disetorkan kepada Toko Bangunan Panca Mas Putra seluruhnya berjumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan dari terdakwa antara lain :
 - Untuk membeli minuman keras dan membeli jaket merk estern wood, sedangkan sisanya telah dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dari terdakwa;
- Bahwa *uang tunai sebesar* Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik Toko Bangunan Panca Mas Putra, yang ada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa selaku karyawan tetap bulanan Toko Bangunan Panca Mas Putra sebagai Sales dan mendapat gaji dari Toko Bangunan Panca Mas Putra;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Bangunan Panca Mas Putra mengalami kerugian **sebesar** Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa UDHAKA PRAMEI GALAS Als DAKA Bin ADI CUTIANTO yang untuk selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari dan tanggal tertentu sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya tahun 2020, bertempat di Toko Bangunan Panca Mas Putra yang beralamat di Jalan Ajibarang Secang Dusun 2 Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu uang tunai sebesar*

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Toko Bangunan Panca Mas Putra, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja pada Toko Bangunan Panca Mas Putra sebagai sales sejak sekitar bulan September 2018 dengan status sebagai karyawan tetap;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap pada Toko Bangunan Panca Mas Putra dengan penghasilan per bulan sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang transport sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per minggu;
 - Uang komisi tergantung penjualan dan pembayaran toko, jika tinggi maka komisinya semakin tinggi;
- Bahwa Toko Bangunan Panca Mas Putra merupakan distributor bahan bangunan berupa besi beton dengan wilayah penjualan meliputi Banyumas, Purbalingga;
- Bahwa terdakwa selaku sales tugasnya memasarkan barang berupa besi beton ke toko-toko material dan apabila toko-toko tersebut berminat maka terdakwa membuat order atas toko tersebut kemudian diserahkan ke kantor Toko Bangunan Panca Mas Putra Banyumas dan untuk pembayarannya secara tunai atau mengangsur dengan ketentuan pembayaran seminggu sekali;
- Bahwa awalnya terdakwa setiap kali melakukan penagihan kemudian disetorkan kepada admin Toko Bangunan Panca Mas Putra dengan cara disetor langsung, namun untuk waktu-waktu selanjutnya terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihan kepada pihak Toko Bangunan Panca Mas Putra;
- Bahwa pada bulan September 2021 pihak Toko Bangunan Panca Mas Putra dalam hal ini DHANY HOSEA selaku pemilik toko melakukan cross cek nota tagihan terhadap seluruh sales dan pada waktu dilakukan cross cek terhadap terdakwa, terdakwa menyampaikan bahwa uang setoran ada yang dipakai oleh terdakwa, dan setelah di cek memang ditemukan ada toko yang sudah lunas tetapi dalam catatan di Toko Bangunan Panca Mas Putra belum lunas, karena setelah terdakwa melakukan penagihan di

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



beberapa toko dan sudah menerima uang pembayaran, uang tersebut tidak disetorkan kepada Toko Bangunan Panca Mas Putra tetapi dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa toko yang sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa tetapi tidak disetorkan kepada Toko Bangunan Panca Mas Putra adalah Toko Ersu Jaya alamat Desa Bajong Rt.02 Rw.03 Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga total sebesar Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai berikut:

1. Toko bangunan Ersu Jaya alamat Desa Bajong Kembaran Bukateja Kabupaten Purbalingga atas pesanan barang berupa:

- 150 batang besi beton ukuran 8 KCT seharga Rp.33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per batang, total Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) nota tanggal 07 Februari 2020;
- 150 batang besi beton ukuran 10 full BKK (kode merk pabrik) seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per batang, total Rp.5.325.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) nota tanggal 07 Februari 2020, total keseluruhan Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa uang tagihan/pembayaran dari toko yang tidak disetorkan kepada Toko Bangunan Panca Mas Putra seluruhnya berjumlah Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan dari terdakwa antara lain:

- Untuk membeli minuman keras dan membeli jaket merk estern wood, sedangkan sisanya telah dipergunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari dari terdakwa;

- Bahwa *uang tunai* sebesar Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seluruhnya milik Toko Bangunan Panca Mas Putra, yang ada dalam kekuasaan terdakwa karena terdakwa selaku karyawan tetap bulanan Toko Bangunan Panca Mas Putra sebagai Sales dan mendapat gaji dari Toko Bangunan Panca Mas Putra;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Toko Bangunan Panca Mas Putra mengalami kerugian **sebesar** Rp.10.275.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dhany Hosea Bin Lucky Hosea di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui atau menduga Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sekira tanggal 15 September 2020 di Toko bangunan Panca Mas Putra milik Saksi yang berlokasi di Jl Ajibarang Secang Dusun 2 Desa Langgongsari Kecamatan Banyumas provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai pemilik toko sejak tahun 2009 di toko bangunan Panca Mas Putra yang berlokasi di Jl Ajibarang Secang Dusun 2 Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mulai mengenal Terdakwa dari tahun 2018 dimana saat itu Terdakwa melamar kerja di tempat usaha Saksi dalam bidang toko bangunan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Saksi sebagai sales, yang bertugas mencari customer dan juga melakukan penagihan terhadap tagihan-tagihan;
- Bahwa Terdakwa merugikan Saksi dengan cara Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang angsuran atau uang pelunasan yang dibayar dari toko besi yang membeli barang dari toko Saksi;
- Bahwa jika ada toko besi yang ingin membeli barang dari toko Saksi, maka dicatat oleh sales yang bertugas terkait barangnya apa saja dan berapa banyak, kemudian catatan tersebut dibawa ke toko Saksi untuk dicatat kembali oleh admin dan dibuatkan surat jalan, saat keluar surat jalan dan barang akan dikeluarkan surat tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh Sdr. Kholid selaku mandor di gudang, kemudian barang dibawa ke pesanan toko oleh driver, dimana driver yang bertugas ada 3 orang yaitu Sdr. Makhrus, Karsono dan Siswanto, jika yang membawa adalah Sdr. Makhrus maka di surat jalan diberi tanda m, kalau yang membawa Sdr. Karsono maka di surat jalan diberi tanda kr dan kalau yang membawa Sdr. Siswanto maka di surat

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan diberi tanda sis, setelah barang sampai, maka toko yang membeli menandatangani surat jalan tersebut menandakan bahwa barang telah diterima;

- Bahwa saat toko melakukan pembayaran baik pelunasan atau dengan cara mengangsur maka akan dicatat besarnya dan tanggalnya, kemudian diparaf oleh istri Saksi selaku admin;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh toko melalui sales, dimana uang dititipkan secara tunai kepada sales tersebut;
- Bahwa toko bangunan Panca Mas Putra memiliki 2 (dua) rangkap nota, 1 (satu) nota untuk toko dan 1 (satu) nota untuk admin. Untuk toko pembeli mendapatkan copyan nota, baru setelah membayar lunas akan mendapatkan nota yang asli;
- Bahwa pada mulanya Saksi merasa ada beberapa toko yang sudah sampai tenggat waktu pelunasan, tetapi belum juga melakukan pelunasan;
- Bahwa karena Saksi merasa ada yang tidak beres dengan Terdakwa, maka Saksi berinisiatif mengecek ke beberapa toko yang memesan barang ke toko Saksi, ternyata didapati salah satu toko yaitu toko Ersu Jaya alamat Bukateja Purbalingga yang memesan barang dan sudah membayar melalui Terdakwa namun uang tidak disampaikan ke admin saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya mendatangi toko Ersu Jaya karena ada nota tertanggal 24 Juli 2020, dengan tagihan sebesar Rp12.837.500,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sudah mengangsur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 25 Desember diparaf oleh istri Saksi selaku admin, namun diduga tulisan angsuran itu ditulis oleh Terdakwa, walaupun secara fisik uangnya ada;
- Bahwa untuk nota tertanggal 24 Juli 2020 tersebut sudah tidak ada lagi di toko Ersu Jaya karena toko sudah melunasinya, namun malah yang ada nota tertanggal 7 Februari 2020, itupun kalau dilihat bentuknya bukan nota asli terbitan toko Saksi, terlihat dari warnanya yang biru, sementara nota asli Saksi berwarna hitam, nota tersebut tagihan sebesar Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu t 11 April 2020 membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu tanggal 18 April 2020 membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 25 April 2020 membayar sebesar

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 2 Mei 2020 membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terakhir tanggal 9 Mei 2020 membayar sebesar Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah) informasi dari toko tersebut untuk kedua nota tersebut benar, dan barang sudah diterima, serta pembayaran sudah lunas semua dibayar melalui Terdakwa, saat mencari nota yang tertanggal 24 Juli 2020 toko Ersu Jaya tidak menemukannya, tetapi menemukan yang tertanggal 7 Februari 2020;

- Bahwa kedua nota tersebut sesuai, karena setelah Saksi cek di buku catatan, tertanggal 07 Februari 2020 dan 24 Juli 2020 ada dalam buku catatan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang menemui Saksi beserta keluarganya mengatakan bahwa nota dan uang hasil penagihan telah hilang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saat Terdakwa sedang beristirahat sholat di Mushola pom bensin Bobotsari dan saat itu orang tuanya bersedia mengembalikan. Kemudian Saksi membuat surat pernyataan terkait kesediaan untuk melakukan penggantian uang yang hilang tersebut;

- Bahwa karena waktu yang telah ditentukan Terdakwa tidak melakukan penggantian uang yang telah hilang, lalu Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan;

- Bahwa setelahnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berkata belum memiliki uang untuk melunasi dan mengakui kalau selain uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang hilang, Terdakwa juga telah menggunakan uang Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi akhirnya masih memberikan keringan dengan dibuatlah surat perjanjian kesanggupan kembali untuk mengembalikan uang tersebut maksimal pada tanggal 19 September 2023 apabila tidak mengembalikan sampai batas waktu tersebut akan Saksi laporkan kepada pihak kepolisian, namun sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sedikitpun;

- Bahwa jika ditotal kerugian yang Saksi alami untuk yang dari pengakuan Terdakwa saja sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah) dihitung dari uang yang Terdakwa hilangkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pengakuan Terdakwa telah menggunakan uang Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun untuk bukti yang ada sesuai nota tertanggal 7 Februari 2020 sebesar Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nota tertanggal 24 Juli 2020, dengan tagihan sebesar Rp12.837.500,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang sudah diangsur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Gaji yang diperoleh Terdakwa setiap bulannya bekerja dengan Saksi sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan komisi dari hasil omset penjualan Terdakwa. Terdakwa juga mendapatkan fasilitas kendaraan dari Saksi berupa motor dan uang bensin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Makhrus Bin Samian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2021 dimana saat itu Terdakwa juga bekerja di tempat yang sama dengan Saksi yaitu di toko bangunan Panca Mas Putra yang berlokasi di Jl Ajibarang Secang Dusun 2 Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah milik Saksi Dhany. Terdakwa bekerja sebagai sales dan Saksi bekerja di bagian pengiriman atau sebagai driver;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengiriman barang ke toko Ersu Jaya sekitar tiga kali dan seingat Saksi barang yang dikirim berupa besi, Saksi lupa karena sudah lama, sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengirim barang setelah adanya surat jalan dari Saksi Dhany sebagai pemilik toko yang menyerahkan kepada mandor gudang dan mandor gudang tersebut mengangkut barang sesuai pesanan yang ada sesuai isi surat jalan tersebut dan Saksi mengirim ke alamat pemesan;
- Bahwa bukti apabila Saksi mengirimkan barang dapat dilihat dari surat jalan yang biasanya ditulis huruf M pada kolom sopir, berarti Saksi yang membawa barang tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa selaku sales yang bertugas menarik uang dari pembeli dan Saksi hanya bertugas mengantar barang saja;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang pembeli yang tidak disetorkan oleh Terdakwa, Saksi hanya mendengar ketika Terdakwa dilaporkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Jarotun Anhar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko Ersu Jaya;
- Bahwa Saksi sudah biasa berlangganan bahan bangunan di toko Panca Mas Putra dan yang menawari dan sering ke toko Saksi adalah Terdakwa selaku sales toko Panca Mas Putra dan sudah berlangganan sejak sebelum adanya pandemi covid-19;
- Bahwa setahu Saksi tugas Terdakwa adalah sales, dimana dia menawarkan produk, kemudian mencatat pesanan dan menagih uang jika pesanan sudah sampai dan jatuh tempo;
- Bahwa yang mengantar barang ke toko Saksi bukan Terdakwa, yang mengantar ada bagiannya sendiri, Terdakwa hanya mencatat pesanan dan menagih saja;
- Bahwa Saksi didatangi oleh pemilik toko Panca Mas Putra, dimana dirinya mencari nota tertanggal 24 Juli 2020 di toko Saksi, namun karena sudah lama maka tidak ketemu, dan adanya Saksi menemukan nota tertanggal 7 Februari 2020, yang juga sudah Saksi bayar lunas sebesar Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana pembayarannya Saksi lakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa untuk mengenai uang yang Saksi bayarkan sampai ke toko Panca Mas Putra atau tidak Saksi tidak tahu karena urusan Saksi dengan Terdakwa dimana Saksi melakukan pembayaran secara langsung, jadi Saksi tahunya angsuran sudah Saksi bayarkan;
- Bahwa biasanya Saksi memesan barang melalui Terdakwa tersebut seminggu sekali pada hari Selasa setiap minggunya;
- Bahwa terkait pembayaran dan pembelian Biasanya memang ada sirkulasi uang setiap minggunya dimana setiap minggu Saksi memesan barang, kemudian pesanan dikirim dan di minggu berikutnya Terdakwa menagih pembayaran, kadang pembayaran langsung lunas dan kadang juga Saksi mengangsur melalui Terdakwa;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



- Bahwa bukti pemesanan itu ada buktinya, biasanya saat Saksi pesan lalu dicatat oleh Terdakwa, jika barang datang maka Saksi diberi nota dan saat membayar jika mengangsur maka ditulis di nota berapa besar angsurannya dan jika lunas maka ada tandanya dibayar lunas;
- Bahwa biasanya Saksi membayar cicilan pesanan barang sebanyak dua atau tiga kali cicilan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menerima dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam pembuktiannya di persidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya baik Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini bekerja serabutan dan sebelumnya Terdakwa bekerja di Toko bangunan Panca Mas Putra yang beralamat di Jalan Raya Cilongok Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, saya sebagai sales dan bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 akhir;
- Bahwa toko bangunan tempat Terdakwa sebelumnya bekerja itu menjual besi beton dan barang bangunan lain;
- Bahwa di toko tersebut Terdakwa bekerja sebagai sales yang bertugas memasarkan barang milik Toko Bangunan Panca Mas Putra dan membuat order, berikutnya order tersebut ditulis manual dengan prosedur dalam bekerja di toko Panca Mas Putra adalah Terdakwa memasarkan barang milik toko ke mana saja dan membuat order jika pemilik toko yang Terdakwa tawari berminat, kemudian order tersebut Terdakwa kirim ke WA Grup dan kemudian barang diantar ke pemesan, setelah barang sampai Terdakwa menagih ke toko tersebut sesuai tempo yang disepakati dan jika membayar maka uangnya Terdakwa berikan kepada Saksi Dhany selaku pemilik toko;
- Bahwa wilayah Terdakwa memasarkan barang meliputi wilayah sekitar Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari toko tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan hasil keuntungan/ omset dari penjualan, semakin tinggi keuntungan/ omset yang Terdakwa dapatkan semakin besar pendapatan yang Terdakwa terima. Terdakwa juga mendapatkan fasilitas kendaraan motor dan uang bensin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memasarkan barang ke toko Ersya Jaya dan Terdakwa yang menagih juga ke toko bangunan tersebut;
- Bahwa biasanya toko membayar selama 2 (dua) bulan, yaitu 8 (delapan) kali angsuran/cicilan;
- Bahwa tidak semua toko dapat mengangsur, minimal sudah 1 (satu) tahun menjadi konsumen di toko Panca Mas Putra;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat sendiri nota yang Terdakwa samakan atau dibuat mirip dengan yang asli di percetakan, untuk diberikan kepada toko sebagai tanda bukti pembelian;
- Bahwa seingat Terdakwa uang setoran dari toko-toko yang membayar kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan atau tidak disetorkan sekitar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan terakhir sejumlah Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai kuliah adiknya, kebutuhan sehari-hari dan gaya hidup lain seperti merokok dan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa pernah menghilangkan uang setoran sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) saat sedang istirahat di pom bensin;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin mengganti uang-uang setoran yang Terdakwa gunakan ataupun uang yang hilang tersebut, tetapi karena keadaan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mampu mengganti uang walaupun sudah dibuatkan surat pernyataan dan diberi tenggang waktu oleh pemilik toko;
- Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Terdakwa bekerja ada sekitar lima sampai enam konsumen yang tidak Terdakwa setorkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, nomor: 00019/11.07/PMIKRO/2012, tertanggal 09 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
2. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, nomor: 11.07.5.47.13679, tertanggal 09 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2018, yang ditanda tangani oleh Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS dan Sdr. ADI CUTIYANTO.
4. 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 24 Juli 2020.
5. 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 7 Februari 2020.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS.
7. 1 (satu) buah buku merk Gelatik Kembar warna kuning.
8. 1 (satu) lembar surat jalan toko Panca Mas Putra, tanggal 24 Juli 2020 ke toko Ersu Jaya.
9. 1 (satu) buah jaket merk estern Wood warna hitam.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sebagaimana yang diatur Pasal 38 ayat (2) KUHP yang tertuang pada Penetapan Nomor 223/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwt dan Nomor 227/PenPid.B-SITA/2024/PN Pwt, sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai penguat dari alat bukti yang diajukan dalam pembuktiannya di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bekerja di toko bangunan Panca Mas Putra sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
2. Bahwa Terdakwa berkerja sebagai sales, yang bertugas memasarkan barang milik toko bangunan Panca Mas Putra dan membuat order, berikutnya order tersebut ditulis manual dengan prosedur dalam bekerja di toko Panca Mas Putra adalah Terdakwa memasarkan barang milik toko ke mana saja dan membuat order jika pemilik toko yang Terdakwa tawari berminat, Terdakwa memasarkan barang meliputi wilayah sekitar Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen;
3. Bahwa Terdakwa merugikan Saksi Dhany dengan cara Terdakwa selaku sales tidak menyetorkan uang angsuran atau uang pelunasan yang dibayar dari toko besi yang membeli barang dari toko Saksi Dhany;
4. Bahwa pada awalnya Saksi Dhany mengetahui atau menduga Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sekira tanggal 15 September 2020 di toko bangunan Panca Mas Putra milik Saksi Dhany yang berlokasi di Jl Ajibarang Secang Dusun 2 Desa Langgongsari Kecamatan Banyumas Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa pada mulanya Saksi Dhany merasa ada beberapa toko yang sudah sampai tenggat waktu pelunasan, tetapi belum juga melakukan

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



pelunasan, karena Saksi Dhany merasa ada yang tidak beres dengan Terdakwa, maka Saksi berinisiatif mengecek ke beberapa toko yang memesan barang ke toko bangunan Panca Mas Putra, Saksi Dhany akhirnya mendatangi toko Ersu Jaya karena ada nota tertanggal 24 Juli 2020, dengan tagihan sejumlah Rp12.837.500,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sudah mengangsur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 25 Desember diparaf oleh istri Saksi Dhany selaku admin, namun diduga tulisan angsuran itu ditulis oleh Terdakwa, walaupun secara fisik uangnya ada. Untuk nota tertanggal 24 Juli 2020 tersebut sudah tidak ada lagi di toko Ersu Jaya karena toko sudah melunasinya, yang ditemukan disana hanya sebuah nota tertanggal 7 Februari 2020, itupun kalau dilihat bentuknya bukan nota asli terbitan toko Saksi Dhany, terlihat dari warnanya yang biru, sementara nota asli Saksi Dhany berwarna hitam, nota tersebut tagihan sejumlah Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sudah diangsur sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian: Tanggal 11 April 2020 membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu tanggal 18 April 2020 membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 25 April 2020 membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 2 Mei 2020 membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terakhir tanggal 9 Mei 2020 membayar sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Informasi dari toko tersebut untuk kedua nota tersebut benar dan barang sudah diterima, serta pembayaran sudah lunas semua dibayar melalui Terdakwa dan setelah Saksi Dhany cek di buku catatan, kedua nota tersebut sesuai, tertanggal 07 Februari 2020 dan 24 Juli 2020 ada dalam buku catatan;

6. Bahwa saat toko melakukan pembayaran baik pelunasan atau dengan cara mengangsur maka akan dicatat besarannya dan tanggalnya, kemudian diparaf oleh istri Saksi selaku admin. Pembayaran yang dilakukan oleh toko melalui sales, dimana uang dititipkan secara tunai kepada sales tersebut;

7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat sendiri nota yang Terdakwa samakan atau dibuat mirip dengan yang asli di percetakan, untuk diberikan kepada toko sebagai tanda bukti pembelian. Toko bangunan Panca Mas Putra memiliki 2 (dua) rangkap nota, 1 (satu) nota untuk toko dan 1 (satu) nota untuk admin. Untuk toko pembeli mendapatkan copyan nota, baru setelah membayar lunas akan mendapatkan nota yang asli;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Terdakwa bekerja ada sekitar lima sampai enam konsumen yang tidak Terdakwa setorkan, dari tahun 2017-2020 selama Terdakwa bekerja di toko bangunan Panca Mas Putra;

9. Bahwa kerugian yang Saksi Dhany atau toko bangunan Panca Mas Putra alami sesuai bukti yang ada berupa nota tertanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nota tertanggal 24 Juli 2020, dengan tagihan sejumlah Rp12.837.500,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang sudah diangsur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

10. Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari toko tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan hasil keuntungan/ omset dari penjualan, semakin tinggi keuntungan/ omset yang Terdakwa dapatkan semakin besar pendapatan yang Terdakwa terima. Terdakwa juga mendapatkan fasilitas kendaraan motor dan uang bensin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan subsidair, begitu juga sebaliknya, jika terhadap dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah orang-perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Udhaka Pramei Galas Alias Daka Bin Adi Cutianto yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa Udhaka Pramei Galas Alias Daka Bin Adi Cutianto adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “sengaja” atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada Penjelasan Memorie van Toelichting, yang dimaksudkan dengan “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi kesengajaan. Menurut MvT yang diartikan “sengaja”, yaitu *willens* (menghendaki) *en wetens* (mengetahui/ menyadari), maka, “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui/ menyadari apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan disamping itu mengetahui/ menyadari apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum yaitu menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang itu, jadi disini ada suatu perbuatan dari pelaku yang dilarang, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu bahwa uang yang diambil dan tidak disetorkan Terdakwa tersebut merupakan uang pembayaran pelanggan atau toko-toko yang membeli barang dari toko bangunan Panca Mas Putra dan bukan merupakan hak Terdakwa untuk menggunakan atau memiliki uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan dan pengakuan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada mulanya Saksi Dhany selaku pemilik toko bangunan Panca Mas Putra merasa ada beberapa toko yang sudah sampai tenggat waktu pelunasan, tetapi belum juga melakukan pelunasan, karena Saksi Dhany merasa ada yang tidak beres dengan Terdakwa, maka Saksi Dhany berinisiatif mengecek ke beberapa toko yang memesan barang ke toko bangunan Panca Mas Putra, Saksi Dhany akhirnya mendatangi toko Ersu Jaya karena ada nota tertanggal 24 Juli 2020, dengan tagihan sejumlah Rp12.837.500,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan sudah mengangsur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 25 Desember diparaf oleh istri Saksi Dhany selaku admin, namun diduga tulisan angsuran itu ditulis oleh Terdakwa, walaupun secara fisik uangnya ada. Untuk nota tertanggal 24 Juli 2020 tersebut sudah tidak ada lagi di toko Ersu Jaya karena toko sudah melunasinya, yang ditemukan disana hanya sebuah nota tertanggal 7 Februari 2020, itupun jika dilihat bentuknya bukan nota asli terbitan toko Saksi Dhany, terlihat dari warnanya yang biru, sementara nota asli Saksi Dhany berwarna hitam, nota tersebut tagihan sejumlah Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ternyata sudah diangsur sebanyak 5 (lima) kali

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian: Tanggal 11 April 2020 membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu tanggal 18 April 2020 membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 25 April 2020 membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 2 Mei 2020 membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terakhir tanggal 9 Mei 2020 membayar sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Informasi lebih lanjut dari toko tersebut untuk kedua nota tersebut benar dan barang sudah diterima, setelah Saksi Dhany cek di buku catatan, kedua nota tersebut sesuai, tertanggal 07 Februari 2020 dan 24 Juli 2020 ada dalam buku catatan;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat sendiri nota yang Terdakwa samakan atau dibuat mirip dengan yang asli di percetakan, untuk diberikan kepada toko sebagai tanda bukti pembelian;

Menimbang bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun Terdakwa bekerja ada sekitar lima sampai enam konsumen yang tidak Terdakwa setorkan, dari tahun 2017-2020 selama Terdakwa bekerja di toko bangunan Panca Mas Putra;

Menimbang bahwa kerugian yang Saksi Dhany atau toko bangunan Panca Mas Putra alami sesuai bukti yang ada berupa nota tertanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nota tertanggal 24 Juli 2020, dengan tagihan sejumlah Rp12.837.500,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang sudah diangsur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil melakukan tindak pidana telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari seperti membantu biaya kuliah adik, membeli rokok dan minuman keras, sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didapatkan bahwa uang tunai pembayaran dari setiap toko yang diambil dan tidak disetorkan Terdakwa sesuai bukti yang ada berupa nota tertanggal 7 Februari 2020 sejumlah Rp10.275.000,00 (sepuluh juta dua ratus

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nota tertanggal 24 Juli 2020, dengan tagihan sejumlah Rp12.837.500,00 (dua belas juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), ada pada penguasaan Terdakwa karena terdakwa diberi tugas sebagai Sales oleh toko bangunan Panca Mas Putra Dimana selain memasarkan dan menawarkan barang juga bertugas menagih uang kepada konsumen, sehingga keberadaan uang tersebut pada Terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan karena sudah menjadi tugas Terdakwa;

Menimbang bahwa selama ini toko-toko yang menjadi zona tempat Terdakwa memasarkan barang melakukan pembayaran selalu secara tunai dalam pembayarannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa didapatkan bahwa Terdakwa berkerja di toko bangunan Panca Mas Putra sebagai sales, yang bertugas menawarkan, memasarkan barang dan juga membuat order apabila ada toko-toko yang akan membeli, berikutnya order tersebut ditulis secara manual. Prosedur dalam bekerja di toko Panca Mas Putra adalah Terdakwa memasarkan barang milik toko ke wilayah sesuai yang telah ditentukan lalu membuat order jika ada pemilik toko yang Terdakwa tawari barang berminat untuk membeli. Terdakwa memasarkan barang meliputi wilayah sekitar Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen;

Menimbang bahwa selain tugas tersebut diatas, Terdakwa juga diberikan tugas untuk menagih dan menerima pembayaran baik pelunasan maupun yang secara mengangsur dari toko-toko yang membeli barang dari toko bangunan Panca Mas Putra;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari toko tersebut sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan hasil keuntungan/ omset dari penjualan, semakin tinggi keuntungan/ omset yang Terdakwa dapatkan semakin besar pendapatan yang Terdakwa terima.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mendapatkan fasilitas kendaraan motor dan uang bensin Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, maka dapat dikatakan bahwa memang Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dengan upaya sendiri tanpa bantuan orang lain;

Menimbang bahwa uang setoran yang berada dalam kekuasaan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaan Terdakwa selaku karyawan toko bangunan Panca Mas Putra yang seharusnya Terdakwa setorkan ke toko akan tetapi kenyataannya ternyata uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seizin dari toko bangunan Panca Mas Putra;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini sekurang-kurangnya telah didapati dua alat bukti yang sah, yang karenanya Majelis Hakim telah

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa merupakan yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP Nasional tujuan pemidanaan yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kemudian pada Ayat (2) disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata sebagai sarana pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk dapat memperbaiki perilaku Terdakwa menjadi lebih baik agar dikemudian hari saat kembali ke lingkungan masyarakat dapat bermanfaat dan tidak mengulangnya lagi serta mencegah orang lain berbuat yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, nomor: 00019/11.07/PMIKRO/2012, tertanggal 09 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
2. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, nomor: 11.07.5.47.13679, tertanggal 09 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
3. Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2018, yang ditanda tangani oleh Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS dan Sdr. ADI CUTIYANTO.

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 24 Juli 2020.
5. 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 7 Februari 2020.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS.
7. 1 (satu) buah buku merk Gelatik Kembar warna kuning.
8. 1 (satu) lembar surat jalan toko Panca Mas Putra, tanggal 24 Juli 2020 ke toko Ersu Jaya.

yang telah disita dari Saksi Dhany, maka dikembalikan kepada Saksi Dhany;

1. 1 (satu) buah jaket merk estern Wood warna hitam.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Udhaka Pramei Galas Alias Daka Bin Adi Cutianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPOAN sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil, nomor: 00019/11.07/PMIKRO/2012, tertanggal 09 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan, nomor: 11.07.5.47.13679, tertanggal 09 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Banyumas.
3. Surat Pernyataan tertanggal 23 September 2018, yang ditanda tangani oleh Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS dan Sdr. ADI CUTIYANTO.
4. 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 24 Juli 2020.
5. 1 (satu) bendel nota toko Panca Mas Putra tertanggal 7 Februari 2020.
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan Sdr. UDHAKA PRAMEI GALAS.
7. 1 (satu) buah buku merk Gelatik Kembar warna kuning.
8. 1 (satu) lembar surat jalan toko Panca Mas Putra, tanggal 24 Juli 2020 ke toko Ersya Jaya.

Dikembalikan kepada Saksi Dhany;

1. 1 (satu) buah jaket merk estern Wood warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 05 November 2024, oleh Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati, S.H. M.H. dan Indah Pokta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indar Dwi Sukmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh David Sutrisno Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Indah Pokta, S.H., M.H.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt



Panitera Pengganti,

Indar Dwi Sukmawati, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)